

FUNGSI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)

 Oleh: Didik Darmadi (02400290)

Law

Dibuat: 2007-04-12 , dengan 3 file(s).

Keywords: Dokumen elektronik, Pemeriksaan perkara pidana.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat dibidang teknologi, layanan informasi banyak tersedia hampir diseluruh negeri, tidak sulit bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi, baik media elektronik maupun media cetak, kemajuan teknologi tersebut memunculkan sebuah alat-alat yang dapat menghasilkan sebuah dokumen elektronik, sebuah dokumen yang dapat menghasilkan rekaman sebuah keadaan, kejadian, peristiwa, secara digital ataupun dapat menghasilkan sebuah tulisan digital yang sewaktu-waktu dapat di tuangkan dalam bentuk kertas, dari hal ini memunculkan sebuah kasus kasus baru yang perbuatan tindak pidananya tertangkap atau terekam secara sengaja atau tidak sengaja dalam sebuah alat elektronik, yang selanjutnya hasilnya akan disebut dengan dokumen elektronik, dokumen tersebut yang dijadikan sebuah parameter oleh beberapa orang bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana, padahal kalau kita lihat dokumen elektronik tersebut bersifat digital yang mudah sekali di buat atau di rekayasa.

Dalam hukum acara kita yaitu KUHAP telah diatur macam-macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti dalam KUHAP tersebut tidak terdapat keterangan mengenai dokumen elektronik, berangkat dari kasus yang bersangkutan dengan dokumen elektronik tersebut dan keberadaan undang-undang yang tidak mengatur mengenai alat bukti dokumen elektronik penulis ingin mengetahui keabsahan dokumen elektronik dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan apabila dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti kualifikasinya masuk sebagai alat bukti yang nama serta bagaimana prospek dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan masalah dari segi yuridis sosiologis, khususnya berpedoman pada Undang-Undan no. 8 tahun 1981 tentang kitap Undang- Undang hukum acara pidana. Jenis datanya menggunakan data primer, sekunder, dan data tersier, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan dijelaskan secara terang, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan ini, ternyata hakim di pengadilan negeri malang menyatakan dokumen elektronik sah sebagai alat bukti dengan menafsirkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP, kualifikasinya sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat, dokumen elektronik yang jenisnya menghasilkan gambar dan suara seperti hasil rekaman gambar dari handycam, rekaman gambar hand phone, dan rekaman gambar dan suara yang lainnya, rekaman suara seperti tape recorder, yang berbentuk tulisan tetapi tidak dapat diolah menjadi bentuk kertas misalkan bentuk tulisan dalam sms yang ada dalam hand phone, yang berupa gambar yang tidak mempunyai tanda baca misalnya foto, jenis-jenis tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk, sedangkan jenis yang terakhir yang menghasilkan

kertas dan mempunyai tanda baca dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap teknologi yang semakin pesat akan memungkinkan terhadap dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara, karna hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum acara kita suatu saat akan memerlukan kecanggihan teknologi sebagai sebuah alat bukti yang sah.